



# WALIKOTA PALEMBANG

---

## PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politik, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 10 tanggal 23 Agustus 2010, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politik.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);



7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4972);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2) ;
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6) ;
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG KEPADA PARTAI POLITIK.

#### **Pasal 1**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politik.

#### **Pasal 2**

Memerintahkan kepada :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang ; dan
2. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang, untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politik.

